

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
KAABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan (LKIP) Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Kecamatan Rote Barat Laut pada Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Rote Barat Laut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Oemilal, 26 Januari 2024

Camat Rote Barat Laut,

JOSUA DETHAN, SP

Pembina

NIP. 19760729 200604 1 014

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2023 .

Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Sangat Tinggi
	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	100	Sangat Tinggi
	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		100	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)		100	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2023 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.
2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Kecamatan Rote Barat Laut;
3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kecamatan Rote Barat Laut dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah

Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.

4. Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan; dan
5. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
2. Masih terbatasnya sumberdaya Manusia Aparatur; dan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut pada tahun-tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang kecamatan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
3. Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.098.158.968,- (*Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.036.419.472,- (*Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 97,06 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun sebesar Rp. 61.739.496,- (*Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 2,94 % atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (97,06 %) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut

Tahun sebesar 1,01 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut senantiasa diupayakan untuk dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Oemilal, 26 Januari 2024
Camat Rote Barat Laut,

JOSUA DETHAN, SP

Pembina

NIP.19760729 200604 1 014

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	2
D. Dasar Hukum	9
E. Sistematika Pelaporan	9
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	12
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	19
B. Capaian Kinerja	22
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
D. Kinerja Keuangan	38
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN – LAMPIRAN	43
1. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023	
4. POHON KINERJA TAHUN 2023	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2023	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP	
8. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN LKIP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin.....	5
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil.....	6
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya.....	7
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator).....	8
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023	17
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja.....	20
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023	22
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....	24
Tabel 3.4.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.....	26
Tabel 3.5.	Realisasi keuangan Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023.....	27
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023.....	29
Tabel 3.7.	Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023.....	30
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan Tahun 2023.....	33
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.....	38
Tabel 3.10.	Realisasi Keuangan Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023	39
Tabel 3.11.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Susunan Organisasi Kecamatan Rote Barat Laut.....	4
Gambar 3.1.	Tingkat Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Ndao Tahun Anggaran 2023	23
Gambar 3.2.	Tren Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2018-2023.....	28
Gambar 3.3.	Tren Persentase Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan Tahun 2021-2023	31
Gambar 3.4.	Tren Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan Tahun 2018-2023.....	34
Gambar 3.5	Tren Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan Tahun 2019-2023	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Kecamatan Rote Barat Laut berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Rote Barat Laut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut adalah untuk :

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut selama Tahun 2023 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut meliputi sebagai berikut :

1. Keluaran (**Output**) yang dapat dipertanggungjawabkan berupa Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut tahun .
2. Hasil (**Outcome**) yang diharapkan adalah terlaksananya Capaian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023 secara terukur, akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya data yang berkualitas pada media pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya **clean government** dan **good government** pada Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

C. GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Barat Laut sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok.

Kecamatan Rote Barat Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan Rote Barat Laut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan Peraturan


- Perundang-undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum di wilayah Kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Struktur Organisasi

Kecamatan Rote Barat Laut merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Rote Barat Laut sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat (terisi);
2. Sekretaris Camat (terisi);
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (kosong);
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (terisi);
5. Kepala Seksi Pemerintahan (terisi);
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (terisi);
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terisi);
8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (terisi);
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat (terisi);

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rote Barat Laut



4. Sumber Daya Manusia.

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Rote Barat Laut saat ini berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 18 (enam belas) orang.

Tabel 1.1.
Jumlah ASN Kecamatan Rote Barat Laut
Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk.I	-	-	-
	IV/a	Pembina	2	-	2
	<i>Jumlah Golongan IV</i>			2	-
2	III/d	Penata Tk.I	2	1	3
3	III/c	Penata	3	-	3

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
4	III/b	Penata Muda Tk.I	2	1	3
5	III/a	Penata Muda	2	1	3
<i>Jumlah Golongan III</i>			9	3	12
6	II/d	Pengatur Tk.I	2	1	3
7	II/c	Pengatur	1	-	1
8	II/b	Pengatur Muda TK.I	-	-	
9	II/a	Pengatur Muda	-	-	
<i>Jumlah Golongan II</i>			3	1	4
TOTAL			14	4	18

Catatan : Keadaan 30 Desember 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Rote Barat Laut terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan sehingga jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kepangkatan yaitu golongan IV 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 12 (dua belas) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.2.
Jumlah ASN Kecamatan Rote Barat Laut
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S1	7	1	8
2	Diploma III	-	-	-
3	SLTA/SMK	7	3	10
Total		14	4	18

Catatan : Keadaan 30 Desember 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari yaitu S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan SLTA/SMK sebanyak 10 (sepuluh) orang. Namun demikian keadaan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud belum memadai baik jika dibandingkan beban kerja dan intensitas pelayanan publik yang diemban oleh Kecamatan Rote Barat Laut dari segi jumlah maupun kualitas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut adalah susunan pegawai di Kecamatan Rote Barat Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	JOSUA DETHAN, SP	Camat
	NIP. 19850629200312 1 001	Pembina / IV A
2	Yermintho Balukh, S.Pt	Sekretaris Camat
	NIP. 19761112 200312 1 010	Pembina/ IV A
3	Joni T. Lusi	Kepala Seksi Kesos & Linmas
	NIP. 19670603 198512 1 001	Penata Tk.I / III D
4	Rominson I. Laapen, SH	Kepala Seksi Trantib Umum
	NIP. 19770615 200614 1 022	Penata Tk.I / III D
5	Ruth F. Daud	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	NIP. 19700423 199003 2 006	Penata, III/D
6	Umbu H. Radandima,SH	Kepala Seksi Pemerintahan
	NIP. 19730729 200701 1 020	Penata Muda Tk.I / III C
7	Haryono Talomanafe	Kepala seksi ekonomi dan Pembangunan
	NIP. 197209211996031002	Penata / III C
8	Denreds P.Elimanafe,S.St	Kesubag Umum & Kepegawaian
	NIP. 19841212201101 1 019	Penata Muda Tk.I / III B
9	Merni M. Pah,SH	Kasubag Keu,Asset, Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
	NIP. 19850529 2007012 003	Penata Muda /III A
10	Yustus J. Ngefak, S.ST	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19820625 200312 1 003	Penata Muda Tk.I /III B
11	Feri Yane Ndun	Pelaksana Kantor Camat
	NIP 19680925 198803 2 004	Penata Muda/III A
12	Yonathan Manoh, SH	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19801016 200701 2 011	Penata Muda/III B
13	Paulus Henuk	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19750205 200701 1 021	Penata Muda /III A
14	Petrus J.L Lidda	Pelaksana Kantor Camat
	NIP.19706282007 01 1 015	Penata Muda /III A
15	Damaris H. D. Radja	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19721222 200701 2 022	Penatur Tk.I/II D
16	Alfonsus Y. Ndun	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19740602 201001 1 006	Pengatur Tk I /II D
17	Jeferson Naluk	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19680129 200906 1 001	Pengatur /II D
18	Joni Henukh	Pelaksana Kantor Camat
	NIP. 19850102 201406 1 005	Pengatur Muda Tk.I /II C

Catatan : Keadaan 30 Desember 2023

5. Sarana dan Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Barat Laut didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Sarana dan Prasarana Kantor
Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2024

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Minibus Izuzu Panther	2011	1 unit	Kurang Baik
Minibus Toyota Rush	2011	1 unit	Kurang Baik
Sepeda motor Yamaha YT/115 cc	2001	1 unit	Rusak
Sepeda motor Garuda	2004	1 unit	Rusak Berat
Sepeda Motor Zusuki Econos	1980	1 unit	Rusak Berat
Sepeda motor Honda Revo	2011	1 unit	Baik
Sepeda motor Honda GL	2010	1 unit	Baik
Sepeda motor Honda GL	2010	1 unit	Hilang
Viar / VR 150 3R	2013	1 unit	Rusak Berat
Mesin Ketik Manual	2002	1 buah	Rusak Berat
Mesin Hutung Manual	2015	1 buah	Rusak
Lemari Kayu	2009	2 buah	Baik
White Boart	2015	2 buah	Baik
Lemari Kayu	2002	1 buah	Rusak Berat
Meja Kayu / Rotan	2007	3 buah	Baik
Tempat Tidur Kayu / (lengkap)	2001	1 buah	Rusak
Meja Rapat	2014	2 buah	Baik
Kursi Tamu / Sofa	2015	2 stel	Baik
Kursi lipat		24 buah	Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Meja Komputer	2014	1 buah	Baik
Kaca Bening	2015	2 buah	Baik
Kursi plastic	2009	77 buah	Rusak
Kursi kerja	2014	46 buah	Rusak
AC	2015	2 unit	Baik
Mimbar Podium	2007	1 buah	Baik
PC.Unit /Komputer PC	2013	2 unit	1 Rusak, 1 Baik
Laptop	2014	6 buah	3 Rusak, 3 Baik
Printer	2015	3 buah	Rusak
Flash Disk	2015	2 buah	Rusak
Baterai Laptop	2014	1 buah	Rusak
Stavol	2015	2 buah	Rusak
Meja Kerja	2014	26 buah	Baik
Kursi Putar	2015	2 buah	Baik
Lemari Arsip	2014	3 buah	Rusak
Camera (Canon)	2012	1 buah	Rusak Ringan
Wariless/salon aktif	2012	1 buah	Rusak
Sound System	2012	1 set	Baik
Laptop	2012	2 Unit	Baik
Laptop	2021	2 Unit	Baik
Printer Epson	2021	2 Unit	Baik
Fiber	2023	2 Buah	Baik

Catatan : Keadaan 30 Desember 2023

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah’
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 .

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Kecamatan Rote Barat Laut mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

C. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun .

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Kecamatan Rote Barat Laut.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Kecamatan Rote Barat Laut.

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 .

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing-masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran inerja

Menggambarkan pengukuran kinerja perangkat daerah yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indicator kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menggambarkan kinerja perangkat daerah dengan kategori indikator kinerja “Sangat tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah”.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan hasil dari capaian kinerja perangkat daerah kemudian dianalisis dan dievaluasi.

D. Kinerja Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 beserta rincian belanja per-program.

2. Efisiensi dan efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Rote Barat Laut dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2014-2019 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao. Renstra Kecamatan Rote Barat Laut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

RENSTRA Kecamatan Rote Barat Laut adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Barat Laut mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “**Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan**”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

BERTUMBUH :

- Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

MAKMUR / SEJAHTERA :

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

TAAT :

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

BERSAHABAT :

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Kecamatan Rote Barat Laut mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kecamatan melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Kecamatan Rote Barat Laut adalah :

“Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Kecamatan Rote Barat Laut yakni:

“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Kecamatan Rote Barat Laut antara lain :

- a. Pemanfaatan System Informasi Teknologi
- b. Menciptakan Profesionalisme Aparat Birokrat di Kecamatan
- c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- d. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Menurunkan Keluhan Masyarakat atas Pelayanan
- e. Meningkatkan Peran Aktif serta Pelayanan di Kecamatan dan Desa/kel
- f. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

3. Program dan Kegiatan

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Kecamatan Rote Barat Laut dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan Yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah..
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan APARATUR SIPIL NEGARA (APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah..
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

B. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawara perencanaan pemabangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Evaluasi Kelurahan

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

B. Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rote Barat Laut adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat}} \times 100$
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten}}{\text{Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin}} \times 100$
		Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	$\frac{\text{Jumlah PKK yang mendapat pembinaan}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan DPA Tahun Anggaran 2023.

Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1		2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public Kecamatan		Rata rata nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78 %
2		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1.1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%
			1.2. Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	
			1.3. Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Barat Laut merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja \geq Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar $>0\%$ maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023, maka capaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan


Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut tahun 2023 berdasarkan indikator Kinerja tujuan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2023

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Realis asi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7
Meningkatk an kualitas pelayanan Publik Kecamatan	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	78	91,66	117,51	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Tujuan					117,51	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN					117,51	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan 1 (satu) indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan sebesar 117,51 atau di kategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan **Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan** sebesar 117,51% (*Sangat Tinggi*).

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2024



Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran


Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana table berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$\frac{6}{(5/4)} \times 100$	7
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100 %** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*).

Gambar 3.1
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2023



Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 3 (tiga) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran yang secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN

Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat Pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik, maka penguatan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas birokrasi Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi instansi pemerintah yang proposinal melalui penataan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Meningkatkan
kualitas pelayanan Publik Kecamatan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap tahun 2023
				Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$6 = \frac{6}{(5/4)} \times 100$	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan	Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	87,77	78	91,66	117,51	75	122
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA						117,51		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan **Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rata-Rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut :

Indikator indeks Kepuasan Pelaynan Publik Kecamatan Rote Barat Laut adalah capaian rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik merupakan aspek penting sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan, dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao

NO	Unsur Pelayanan	2022		TAHUN 2023	
		Nilai Rata-Rata (NRR) Unsur	NRR tertimbang Per Unsur	Nilai Rata-Rata (NRR) Unsur	NRR tertimbang Per Unsur
1	Persyaratan Pelayanan	3,28	0,36	3,64	0,40
2	Prosedur Pelayanan	3,24	0,36	3,64	0,40
3	Waktu Pelayanan	3,12	0,35	3,50	0,39
4	Biaya /tariff	4,00	0,44	3,61	0,40
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,18	0,35	3,58	0,40
6	Kopetensi Pelaksana	3,17	0,35	3,64	0,40
7	Perilaku Pelaksana	3,12	0,35	3,54	0,39
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,37	0,37	3,88	0,43
9	Sarana dan Prasarana	3,33	0,37	4,00	0,44
Nilai Indeks (N)			3,31		3,666
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)			87,77		91,66


Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Indikator indeks Kepuasan Pelaynan Publik Kecamatan Rote Barat Laut telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, indeks Kepuasan Pelaynan Publik ditargetkan sebesar 78 Poin dan terealisasi sebesar 91,66 Poin dengan capaian kinerja sebesar 117,51.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Capaian kinerja indeks Kepuasan Pelaynan Publik tahun 2023 sebesar 91,66 Poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) yaitu sebesar 87,77 Poin maka menunjukkan peningkatan realisasi capaian kinerja sebesar 3,89 poin dan capain kinerja sebesar 122 % .

Gambar 3,2
Tren Indeks Kepuasan Pelayanan Public
Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2022-2023



Tren realisasi indeks Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan Rote Barat Laut selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja pelayanan publik pada tahun 2022 sebesar 87,77 poin dan di tahun 2023 sebesar 91,66 poin.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja indeks Kepuasan Pelayanan Publik pada tahun 2023 sebesar 91,66 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 75 maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 81,82 %.

SASARAN**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi terhadap tahun 2022	% realisasi tahun 2023 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100	100	100	
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat, Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan dan Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Indikator Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat adalah capaian atas Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibandingkan dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat.

Semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Kecamatan Rote Barat Laut, telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian dengan baik melalui pendekatan persuasif melalui forum pertemuan pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh adat serta pihak-pihak yang terkait.

Pada Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) pengaduan yang terjadi dalam masyarakat yang ditangani oleh Kecamatan Rote Barat Laut, terdiri dari masalah Status anak, masalah tanah warisan, penyerobotan tanah, sehingga persentase penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2023 adalah 100%.

Tabel 3. 7
Prosentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023

No	Nama Desa	Jumlah Pengaduan	Pengaduan yang terselesaikan	Pengaduan yang tidak terselesaikan
1	Inggunak	1	1	-
2	Busalangga Barat	1	1	-
3	Daudolu	1	1	-
4	Oetutulu	1	1	-
5	Busalangga Timur	1	1	-
6	Saindule	2	2	-
	Jumlah	7	7	

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat telah mencapai target

yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Capaian kinerja Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.3.
Tren Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Tahun 2019-2024



Tren realisasi indikator Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang sama yakni periode tahun 2019-2023 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian

kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

2) Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan.

Indikator Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan adalah capaian Jumlah Layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dibandingkan dengan Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin.

Pada tahun pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Kecamatan Rote Barat Laut berjumlah 12 (dua belas) pengaduan bangunan liar dan tidak berijin pada jalan poros kecamatan. Lokasi bangunan liar dan tidak berijin tersebut tersebar di beberapa desa yaitu:

1. Kelurahan Busalangga berjumlah 5 (lima) bangunan;

Semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh pihak Kecamatan melalui forum dengan melibatkan unsur Polri, TNI, Instansi vertikal, Tokoh masyarakat serta para warga. Maka dari itu jumlah pengaduan total bangunan liar dan tidak berijin berjumlah 12 (dua belas) di 12 Desa telah diselesaikan, sehingga Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan adalah capaian Jumlah Layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten pada tahun adalah 100%.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun
bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan
Tahun 2023

No	Nama Desa	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Pengaduan	Pengaduan yang terselesaikan	Pengaduan yang tidak terselesaikan	Jumlah Pengaduan	Pengaduan yang terselesaikan	Pengaduan yang tidak terselesaikan
1	Inguinak	1	1	-	1	1	-
2	Busalangga Barat	1	1	-	1	1	-
3	Netenaen	1	1	-	1	1	-
4	Tualima	1	1	-	1	1	-
5	Hundihuk	1	1	-	1	1	-
6	Modosinal	1	1	-	1	1	-
7	Daudolu	1	1	-	1	1	-
8	Oetutulu	1	1	-	1	1	-
9	Temas	1	1	-	1	1	-
10	Kel. Busalangga	1	1	-	1	1	-
11	Busalangga Timur	1	1	-	1	1	-
12	Saindule	1	1	-	1	1	-
	Jumlah	12	12		12	12	

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.


Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Capaian kinerja Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya (tahun 2022), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Gambar 3.4.

Tren Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan adalah capaian Jumlah Layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021-2023



Tren realisasi indikator Hasil pengukuran indikator kinerja memiliki capaian Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama yakni tahun 2022-2023 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam pencapaian target akhir RENSTRA tahun 2024.

3) **Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan.**

Indikator Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan adalah capaian Jumlah PKK yang mendapat pembinaan dibandingkan dengan jumlah PKK.

Seluruh tim penggerak PKK yang ada di desa/kelurahan mendapat pembinaan dari tim penggerak PKK Kecamatan dengan dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan monitoring pelaksanaan Kegiatan 10 Program Pokok PKK di 11 (sebelas) Desa dan 1 Kelurahan Tim Penggerak PKK tingkat desa/kelurahan se-kecamatan Rote Barat Laut yang berpartisipasi adalah 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu :

- a. PKK Kelurahan Busalangga;
- b. PKK Desa Busalangga Timur;
- c. PKK Desa Busalangga Barat;
- d. PKK Desa Hundihuk ;
- e. PKK Desa Inguinak;
- f. PKK Desa Netenaen;
- g. PKK Desa Oetutulu;
- h. PKK Desa Saindule;
- i. PKK Desa Temas;
- j. PKK Desa Daudolu;
- k. PKK Desa Tualima;
- l. PKK Desa Modosinal

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa PKK yang mendapatkan Pembinaan sebanyak 11 (Sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja mencapai 100 %.


Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022

Capaian kinerja Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan tahun 2023 sebesar 100 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 100 %, menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dngan capaian sebesar 100%.

Gambar 3.5
Tren Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan
Tahun 2019-2023



Tren realisasi Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian kinerja yang sama yakni periode tahun 2019-2023 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024.

Realisasi indikator kinerja persentase PKK yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai Tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategi akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dengan pencapaian target akhir Renstra tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan** Tahun Anggaran 2023 sebesar **100 %** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Bupati Rote Ndao dan Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**;

2. Adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
3. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kualifikasi sumber daya aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4. Masih Rendahnya peran serta PKK dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di desa/kel dan Kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur yg sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka permasalahan hukum di masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan; dan
4. Meningkatkan peran PKK dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di desa/kel dan kecamatan.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan anggaran sebesar 45.091.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 45.091.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) atau sebesar 100%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.13.401.000,- (*Tiga Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 3.401.000,- (*Tiga Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) atau 100 %

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat

Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2023 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	97,06	2,94	Efisien	1,03	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat** mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,94 % atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai di atas rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Pengelolaan Anggaran pada Kecamatan Rote Barat Laut pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui Operasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Kecamatan Rote Barat Laut pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Keuangan Kecamatan Rote Barat Laut
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA OPERASI	2,098,158,968	2,036,419,472	97.06
2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,039,666,968	1,977,927,472	96.97
2.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	48,215,000	48,215,000	100.00
2.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48,215,000	48,215,000	100.00
2.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,892,019,968	1,831,041,822	96.78
2.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1,848,939,968	1,787,961,822	96.70
2.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	43,080,000	43,080,000	100
2.1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,000,000	9,000,000	100.00
2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9,000,000	9,000,000	100.00
2.1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0.00
2.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0.00
2.1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,403,000	29,403,000	100.00
2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,700,000	2,700,000	100.00
2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik Kantor	11,264,000	11,264,000	100.00
2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,517,000	7,517,000	100.00
2.1.5.4	Sub Kegiatan Perjalanan Dinas	7,922,000	7,922,000	100.00
2.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,679,000	6,679,000	100.00
2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000	1,200,000	100.00
2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,479,000	5,479,000	100.00
2.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,350,000	53,588,650	98.60
2.1.7.1	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,350,000	53,588,650	98.60

2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13,401,000	13,401,000	100.00
	2.2.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,401,000	13,401,000	100.00
2.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		45,091,000	45,091,000	100.00
	04.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,091,000	45,091,000	100.00
TOTAL			2,098,158,968	2,036,419,472	97.06

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Rote Barat Laut untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, dan 10 (sepuluh) Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.279.086.076,- (*Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.246.423.186,- (*Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Depalan Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 98,57 %.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023

Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja	
			Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
				Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 7	10	11	12 = 4 / 8	13
100	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan)	45,091,000.00	45,091,000.00	100	-	-	Efisien	1.00	Efektif
100										
100		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13,401,000	13,401,000	100.00	-	-	Efisien	1.00	Efektif
-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,039,666,968	1,977,927,472	96.97	61,739,496	3.03	Efisien		
100	100	Total Anggaran	2,098,158,968	2,036,419,472	97.06	61,739,496	2.94	EFISIEN	1.03	EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Kecamatan Rote Barat Laut Tahun dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. . 2.098,158,968,- (*Dua Miliar sembilan Puluh Delapan Juta seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.036.419.472,- (*Dua Miliar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 97,06 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun sebesar Rp.61.739.496,- (*Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 2,94 % atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (100%) terhadap realisasi anggaran (97,06 %) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun sebesar 1,03 berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Kecamatan Rote Barat Laut dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** atau dikategorikan "**Sangat Tinggi**", dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan** sebesar 100% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.



Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Barat Laut senantiasa diupayakan untuk tetap dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Oemilal, 26 Januari 2023
Camat Rote Barat Laut,

JOSUA DETHAN, SP
Pembina
NIP.19760729 200604 1 014

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1.1. Sesuaikan kondisi Administrasi Umum dan Kepegawaian	
2	Kasubag.Keu,Aset, Perenc.Evaluasi & Pelaporan	2.1 Sesuaikan realisasi anggaran dengan hasil rekonsiliasi anggaran.	
3	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	3.1 Sesuaiakan data pengaduan masyarakat	
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	4.1 Sesuaikan data ekonomi masyarakat	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	5.1 Sesuaikan dengan data pembinaan kelompok Masyarakat	
6	Sekretaris Camat	6.1 Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya, sudah sesuai dengan data yang ada pada LKIP.	
7	Camat	7,1 Sesuaikan penjelasan tabel dengan data anlisis yang ada	

Ba'a, 26 Januari 2023

PIHAK PERTAMA
CAMAT ROTE BARAT LAUT



JOSUA DETHAN, SP
PEMBINA
NIP. 19760729 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**

Jalan Nggefak – Oenitas Email : kecrotebaratlaut01@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.1 Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
1.2 Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan		100%	
1.3 Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan		100%	

Oemilal, 26 Januari 2024
Camat Rote Barat Laut,

Melkisedek E. Solle, S.STP
NIP. 198506292003121001



BUPATI ROTE NDAO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akun tabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOSUA DETHAN, SP

Jabatan : Camat Rote Barat Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Paulina Haning Bullu,SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao

Selaku Atasan Langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 08 November 2023

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO


PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA

CAMAT ROTE BARAT LAUT



JOSUA DETHAN, SP
NIP.19760729 200604 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat	1.1. Presentase Penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
		1.2. Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100%
		1.3. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100%
PROGRAM		ANGGARAN	
1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.	45.091.000,-
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Rp.	13.401.000,-
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Rp.	31.208.000,-
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	2.039.666.968,-
Jumlah		Rp.	2.089.158.965,-

Ba'a, 14 November 2023

PIHAK KEDUA
BUPA N ROTE NDAO



PAOLINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA
CAMAT ROTE BARAT LAUT



JOSUA DETHAN
NIP.19760729 200604 1 014

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN ROTE BARAT LAUT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1.1. Presentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %	1. Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	55.131.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Kecamatan Rote Barat Laut
		1.2. Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100 %								
		1.3. Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100 %	2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	111.078.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Kecamatan Rote Barat Laut
Kinerja Penunjang Lainnya				3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.995.200	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Kecamatan Rote Barat Laut
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.924.561.396	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Kecamatan Rote Barat Laut

Oemilal, 26 Januari 2023

Camat Rote Barat Laut,



JOSUA DETHAN, SP

NIP. 19760729 200604 1 014

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA 2019 – 2024**

NAMA OPD	:	KANTOR KECAMATAN ROTE BARATLAUT
VISI	:	TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT SECARA BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARIWISATA YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN DAN PERIKANAN
MISI	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima
TUGAS POKOK	:	Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan
FUNGSI	:	1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum 2. Pelayanan Urusan Kepegawaian, Keuangan dan Program 3. Pelayanan Teknis Administrasi Kecamatan dan Semua Satuan Unit Kerja di Kecamatan 4. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya
ISU STRATEGIS	:	Belum Optimalnya Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Kec. Rote Barat Laut Rendahnya kesadaran mengenai permasalahan hukum Kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat / Jumlah Pengaduan Masyarakat x 100	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama kecamatan	%	Jumlah Layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	%	xJumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK x 100	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Rote Barat Laut


Camat Rote Barat Laut,
Josua Dethan, SP
 NIP. 19760729 200604 1 014

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO KECAMATAN ROTE BARAT LAUT SEKRETARIAT</p>	Nomor SOP -AP	KRBL.065/15/X/KAB.RN/2019
	Tanggal Pengesahan	02 Oktober 2019
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang	1. Pendidikan Minimal S1	
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,	2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	3. Memahami Tata Naskah Dinas	
4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1. Komputer	
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	2. ATK	
	3. Jaringan Internet	
	4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan	
	5. Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila Penyusunan LKIP tidak sesuai prosedur maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)					Agenda Kerja dan disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan LKIP dari masing-masing Subag dan Seksi dan mnyampaikan kepada Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengkonsep LKIP kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	4 Hari	Bahan LKIP	
4.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju diparaf dan disampaikan ke Camat jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Bahan LKIP	3 Jam	Konsep LKIP	
5.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk tindaklanjuti jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Konsep LKIP.	30 Menit	Draf LKIP	
7.	Menggandakan, mendistribusikan, mendokumentasikan dan arsipkan					Dokumen LKIP	10 Menit	Dokumen LKIP	



KEPUTUSAN CAMAT ROTE BARAT LAUT

NOMOR : 05/KEP/KRBL/I/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**

TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun 2023, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rote Barat Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 2023 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. PENANGGUNG JAWAB
Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023.
 2. KETUA
Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023;

3. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan secara langsung Pelaksanaan kegiatan penyusunan oleh Anggota; dan
- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023 secara administratif.

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat Rote Barat Laut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oemilal

pada tanggal, 6 Januari 2024

CAMAT ROTE BARAT LAUT,



JOSUA DETHAN, SP

Pembina

NIP. 19760729 200604 1 014


Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao di Baa; dan
7. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ROTE BARAT LAUT**NOMOR : 05 /KEP/KRBL/I/2024****TANGGAL : 6 JANUARI 2024****TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ROTE BARAT LAUT TAHUN ANGGARAN 2024.**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ROTE BARAT LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Josua Dethan, SP/Camat	Penanggung Jawab
2.	Yermintho Balukh, S.Pt/Sekretaris Camat	Ketua
3.	Ruth F. Daud/Kasie Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
4.	Umbu H. Radandima, SH/Kasie Pemerintahan	Anggota
5.	Rominson I. Laapen, SH/Kasie Trantib	Anggota
6.	Haryono Talomanafe/Kasie Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
7.	Denreds P.Elimanafe,S.St /Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
8.	Merni M. Pah, SH /Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

CAMAT ROTE BARAT LAUT,


JOSUA DETHAN, SP
Pembina

NIP. 19760729 200604 1 014